TINJAUAN WAKAF SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUHAMMAD ICHVAN MAHMUD
NIM: 171011023

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Ichvan Mahmud
Tempat, Tanggal Lahir	: Sengkang, 22 Oktober 1999
NIM/NIMKO	: 171011023/8581417023
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Penulis

Muhammad Ichvan Mahmud

NIM/NIMKO: 171011023/8581417023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam**", disusun oleh **Muhammad Ichvan Mahmud**, NIM/NIMKO: **171011023/85810417023**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 2 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu *Syariah*.

Makassar, 10 Safar 1443 H
17 September 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Irsyad Rafi, Lc., M.H.** (.....)

Munaqisy I : **Rachmat Badani Tempo, Lc. M.A.** (.....)

Munaqisy II : **Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.** (.....)

Pembimbing II : **Sulkifli Herman, S.ST., M.E.** (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIY. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur peniliti panjatkan kepada Allah swt. Karena atas keberkahan nikmatnya, limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga sampai saat ini peneliti masih bisa merasakan nikmat-Nya iman dan hidayah-Nya. Kemudian menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tuntas. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, "**Tinjaun Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam**" memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaa hanyalah milik Allah swt. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peniliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memproleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapa peneliti semoga skripsi ini bisa menjadi rujukan dan bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat secara umum. Ucapan terima kasih juga peniliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayahanda tercinta Bapak Mahmud dan ibunda tercinta Ibu Ida Royani yang senantiasa mendoakan peneliti setulus hati, membimbing, memotivasi, dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat di sisi Allah swt.
6. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahannya hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah dikemudian hari.
10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
11. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Āmīn Yā Rabbal 'ālamīn.*

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 12 Mei 2021

Penyusun,

Muhammad Ichvan Mahmud

NIM/NIMKO: 171011023/858104117023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI v

DAFTAR TRANSLITERASI viii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Pengertian Judul 5

D. Kajian Pustaka 7

E. Metodologi Penelitian 12

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Sejarah Perkembangan Wakaf 17

B. Pengertian Wakaf 20

C. Dasar Hukum Wakaf 23

D. Macam-Macam Wakaf 25

E. Rukun dan Syarat Wakaf 28

BAB III KONSEP WAKAF SAHAM

A. Definisi dan Macam-Macam Wakaf Saham 32

B. Syarat Wakaf Saham. 35

C. Konsep Wakaf Saham. 41

BAB IV TINJAUAN WAKAF SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Landasan Hukum Wakaf Saham 44

B. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Saham 46

C. Implementasi Wakaf Saham 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Implikasi Penelitian 56

DAFTAR PUSTAKA 58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 62

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'arifah)*. Dalam pedoman ini, "*al-*" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ Umar ibn Khaṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُ	ditulis u	contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَيْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap ـَو (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَـا dan ـَـى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا	=	*qāmā*
ـِـى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْم	=	*rahīm*
ـُـو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ	=	*‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ اَلْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

اَلْشَرْعِيَّةُ أَلإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْمَةُ اَلإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah.*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَان = *īmān,* bukan *‘īmān*

اِتِّحَاد اَلأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah,* bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

1. Kata sandang “al-” tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

   Contoh: اَلْأَمَاكِيْن اَلْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

   اَلْسِّيَاسَةُ اَلْشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

   Contoh: اَلْمَاوَرْدِيْ = al-Māwardī

   اَلأَزْهَر = al-Azhar

   اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

   Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

   Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. …/… : 4	= Quran, Surah …, ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ichvan Mahmud
NIM/NIMKO : 171011023/8581417023
Judul Skripsi : Tinjaun Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum wakaf saham dan konsep wakaf saham yang bisa diterapkan oleh umat Islam. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama,* bagaimana konsep wakaf saham. *Kedua,* bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf saham.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama,* Wakaf saham sama dengan jenis wakaf yang lainnya. Hanya saja wakaf saham dalam bentuk surat-surat berharga. Wakaf saham memiliki konsep yang mirip dengan wakaf uang. Maka dalam hal ini, wakif boleh berwakaf dalam bentuk uang kemudian nazir mengkonversinya dalam bentuk saham atau wakif bisa mewakafkan langsung saham yang dimilikinya. Tentunya saham yang diwakafkan dalam hal ini merupakan saham yang memenuhi prinsip *syariah*. Dan ketika saham yang ingin diwakafkan bertentangan dengan syariat maka saham tersebut terlebih dahulu harus dijual atau ditukarkan dengan saham yang halal atau saham yang memenuhi prinsip *syariah*. *Kedua,* Wakaf saham merupakan sesuatu yang baru dalam perwakafan dan memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika saham yang diwakafkan benar-benar mampu dikelola dengan baik, maka ia mampu memperbaiki ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, wakaf saham merupakan hal yang dibolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Agama Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai pedoman dan rahmat bagi umat manusia yang mengatur seluruh kehidupan manusia dari hal yang paling sederhana sampai kepada hal yang paling rumit. Seseorang yang menjadikan Islam sebagai agamanya kemudian Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. sebagai pedomannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan terlebih lagi nanti ketika di akhirat.[1] Dan tidak ada keraguan sedikitpun didalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa.[2]

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang mulia, sempurna, dan terjamin kebenarannya. Didalamnya terkandung begitu banyak ilmu yang agung yang tidak terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. yang tidak ada sedikitpun keraguan didalamnya dan ditujukan kepada orang-orang bertakwa agar mendapat petunjuk dan ilmu yang bermanfaat.[3]

---

[1]M. Asy'ari, "Islam dan Seni" *Hunafa* 4, no. 2 (2007): h. 169-174.

[2]Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2015), h. 2.

[3]'Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahman fī Tafsir al-Kalām al-Mannan*, (Riyadh: Dār al-Salām, 1416 H), h. 29.

Salah satu masalah terbesar yang menimpa umat Islam hari ini adalah kemiskinan. Fakta ini tidak bisa diingkari. Sangat sedikit negara dengan mayoritas berpenduduk muslim yang cukup makmur dan maju dalam hal perekonomian dan industri. Begitu banyak umat Islam yang menderita kemiskinan. Coba kita perhatikan umat Islam di Indonesia, banyak diantara mereka yang mengalami krisis ekonomi. Bahkan ada diantara mereka yang rela menjual agamanya demi dunia yang hina ini. Karena kemiskinan mereka murtad dari agama Islam.[4]

Jusuf Kalla atau JK berpendapat bahwa masalah terbesar umat Islam hari ini adalah soal perekonomian. Satu-satunya kekurangan umat Islam itu pada ekonomi. Jika dibuat perbandingan orang kaya di Indonesia dari seratus orang, maka hanya ada sepuluh orang muslim. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya persatuan umat Islam yang saling memberi semangat dan dorongan satu sama lain, agar jumlah orang kaya muslim bisa naik.[5]

Umat Islam itu bersaudara seperti satu bagunan yang kokoh yang saling kuat-menguatkan. Pembuktian persaudaran diantara mereka tidak hanya dibuktikan dengan bantuan tenaga dan pikiran saja, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam bentuk materi dan harta benda. Bantuan yang diberikan baik yang berupa materi, harta benda, dan pemberian dalam bentuk lainnya, bukan karena mengharapkan sesuatu dari manusia, tetapi karena mengharapkan rida

[4]"Islam dan Masalah Kemiskinan", *Deutsche Welle*. https://www.dw.com/id/Islam-dan-masalah-kemiskinan-di-dunia-muslim/a-36759510/ (01 Februari 2021).

[5]"JK: Masalah Terbesar Umat Islam Adalah Soal Perekonomian" *Situs Resmi Tempo.* https://nasional.tempo.co/read/1077134/jk-masalah-terbesar-umat-Islam-adalah-soal-perekonomian./ (02 Februari 2021).

dari Allah swt. Oleh kerena itu selain zakat, infak, dan hibah, umat Islam akan saling tolong-menolong dalam masalah ekonomi melalui berwakaf.[6]

Dahulu wakaf merupakan hal yang baru bagi orang-orang arab meskipun mereka telah melakukan transaksi yang mirip, namun dengan sistem yang berbeda yang mana Allah mengingkari transaksi mereka. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al Maidah/5:103. Oleh karena itu Imam Syafii mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu tidak pernah berwakaf .[7]

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ[8]

Artinya:

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara): sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.

Hadis diatas menjelaskan bahwa diantara amalan yang akan terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia adalah sedekah jariah. Dan wakaf termasuk sedekah jariah yang memiliki pahala yang sangat besar.

Adapun contoh wakaf yang terjadi di zaman Rasulullah saw. dimana Usman bin Affan membeli sumur dari orang yahudi dengan harga yang sangat tinggi yaitu 20.000 dirham. Kemudian sumur tersebut diwakafkan kepada umat Islam untuk dimanfaatkan airnya. Sumur tersebut dikenal dengana nama Raumah.

---

[6] Asmak Ab Rahman, "Peranan Wakaf Dalam Pembagunan Ekonomi Umat Islam dan Implikasinya di Malaysia" *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (2009): h. 113-152.

[7]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* (Mesir: Dar at-ta'līfu, 1962), h. 308.

[8]Ahmad ibn Alī ibn Hajar 'Asqalānī, *Bulūgul Marām Min Adillatil Ahkām* ('Iraq: Dār al-Qabsi, 852 H), h. 356.

Sampai hari ini, sumur tersebut menjadi satu-satunya sumur pada zaman Rasulullah yang masih mengeluarkan air hingga hari ini, selain sumur zam-zam.[9]

Wakaf dalam bentuk konvensional terbatas pada benda yang tidak bergerak. Akan tetapi berdasarkan asas manfaat dan maslahat, maka banyak objek-objek wakaf yang baru seperti wakaf saham dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas hukum wakaf.[10]

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim sebesar 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,18 persen. Potensi berwakaf masyarakat Indonesia cukup besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf per tahun mencapai Rp. 2000 triliun dengan luas tanah wakaf 420.000 hektare. Adapun potensi wakaf uang mencapai kisaran Rp. 188 triliun per tahun.[11]

Pasar modal *syariah* mengalami perkembangan pesat dan telah menjadi investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari jumlah saham *syariah* yang tercatat di bursa. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak tahun 2011 sampai dengan 27 Okteber 2020 jumlah saham *syariah* meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Anggota Bursa penyedia layanan *Syariah Online Trading System* (AB-SOTS), jumlah investor *syariah* juga telah meningkat pesat. Dalam lima tahun terakhir, investor *syariah* bertambah 1.500% dari 4.908 investor pada

---

[9]'Abdul Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf*, (Kairo: Maktabatu al-Wahb, 1427 H/2006 M), h. 203.

[10]Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015): h. 100.

[11]"Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik", *Situs Resmi Kompas.* https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik./ (20 Februari 2021).

2015 menjadi 80.152 investor per September 2020 dengan tingkat keaktifan 25,2%.[12]

Motifasi utama dalam wakaf adalah bagaimana memaksimalkan maslahat yang akan diterima dan dirasakan oleh umat Islam atau manusia secara umum, sehingga tujuan wakaf untuk memperbaiki ekonomi umat Islam dapat terwujud. Dan dengan melihat jumlah penduduk muslim di Indonesia dan potensi masyarakat dalam berwakaf serta perkembangan pada bursa efek *syariah*, maka ada harapan bahwa nilai wakaf saham yang dapat dihimpun sangat besar dan perlu untuk diketahui bagaimana konsep wakaf saham dan tinjaun syariat Islam tentang wakaf.

Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul *Tinjauan Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam.*

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang diatas, dari penelitian yang berjudul "Tinjauan Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wakaf saham?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf saham?

C. *Definisi Judul*

[12]"BEI: Pasar Modal Syariat Berkembang Pesat dan Semakin Menarik", *Situs Resmi Kontan*. https://investasi.kontan.co.id/news/bei-pasar-modal-syariah-berkembang-pesat-dan-semakin-menarik/ (21 Februari 2021).

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan dan penelitian: "Tinjauan Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam", maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. **Tinjauan**

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.[13]

2. **Wakaf**

Wakaf adalah sesuatu (kendaraan, tanah, dan sebagainya) yang diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama.[14]

3. **Saham**

Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.[15]

4. **Wakaf Saham**

Wakaf saham adalah memberikan sesuatu yang berupa surat atau dukumen berharga (saham) secara ikhlas dengan mengharapkan rida Allah swt. untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan agama Islam.[16]

5. **Perspektif**

Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.[17]

---

[13]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1529.

[14]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* , h. 1805.

[15]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* , h. 1340.

[16]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* , h. 1805.

[17]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* , h. 1167.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan atas syariat Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan sunah.[18]

D. *Kajian Pustaka*

Berikut ini merupakan buku-buku yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian tentang wakaf saham.

1. Kitab Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf

Kitab *ahkām al-Washayā wa al-Auqāf* adalah salah satu karya dari ulama besar syekh Muhammad Muṣṭafā Syalabī, kitab ini ditulis sekitar tahun 1381 H/1962 M. Kitab ini membahas tentang hukum wasiat dan wakaf atau terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahasa tentang wasiat dan bagian kedua membahas tentang wakaf.Kitab *ahkām al-Washayā wa al-Auqāf* disusun menggunakan bahasa yang imbang antara sulit dan mudah. Pada bagian kedua dari buku ini yang membahas tentang wakaf, secara garis besar terbagi menjadi lima bagian, satu bagian mukadimah, empat bagian pembahasan inti dan terakhir penutup. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contoh akad wakaf sehinggah mudah untuk dipahami. Dan akad dalam berwakaf sangat penting, terutama dalam wakaf saham.[19]

2. Kitab Al- Ma'ayīru Asy-Syar'iyyah

---

[18]Muḥammad Fatḥī al-Darīnī, Al-Manāhij al-Uṣūliyah fī al-Ijtihādi bi al-Ra'yin fī al-Tasyrī' al- Islamiy, Juz 3, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), h. 25.

[19]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf* , Mesir: Dar at-ta'līfu, 1962.

Kitab *Al- Mu'ayīru Asy-Syar'iyyah* adalah sebuah kitab yang disusun oleh lembaga Internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI didirikan pada tahun 1991 di Bahrain, sebagai lembaga nirlaba internasional yang bergerak di bidang pengembangan dan penerbitan standar untuk industri lembaga keuangan syariah internasional. AOIFI berkedudukan di Bahrain. Salah satu produknya adalah standar syariah atau *al-Ma'ayīru asy-Syar'iyyah* yang dijadikan rujukan oleh banyak negara dalam membuat standar keuangan syariah. Kitab ini merupakan kitab fikih muamalah *māliyah* yang salah satu babnya membahas tentang fikih wakaf. Kitab ini menggunakan bahasa yang cukup rumit untuk dipahami. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam kitab ini membahas lengkap tentang fikih muamalah *māliyah*. Dan wakaf saham termasuk wakaf harta dalam jumlah yang besar.[20]

3. Kitab Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf

Kitab *ahkām al-Washayā wa al-Auqāf* ini ditulis syekh 'Abdul Latīf Muḥammad Āmir, kitab ini ditulis sekitar tahun 1427 H/2006 M**.** Kitab ini membahas tentang hukum wasiat dan wakaf. Pada pembahasan tentang wakaf terbagi menjadi dua poin penting. Yang pertama, pengertian wakaf dan pensyariatannya dan yang kedua, sejarah wakaf. Kitab ini menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam kitab ini menyebutkan dalil-dalil yang lengkap tentang wakaf

[20]Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Al-Ma'ayīru Asy-Syar'iyyah,* Bahrain: AAOIFI, 2017.

dan sejarahnya. Dan dalam wakaf saham perlu untuk diperjelas dalilnya agar bisa dipahami oleh masyarakat tentang penting berwakaf dalam bentuk saham. [21]

4. Wakaf Kontemporer

Buku yang berjudul Wakaf Kontemporer ini ditulis oleh Fahruroji pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ia lahir di Tanggerang, 15 Juni 1977. Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1996, Universitas Al Azhar Cairo tahun 2003 (S1 Fakultas Syariah dan Hukum), Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2 tahun 2009 dan S3 tahun 2015, konsentrasi ekonomi Islam). Buku ini diterbitkan untuk menambah khazanah buku tentang wakaf yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan buku-buku lainnya. Dan juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf. Buku ini sangat menarik karena membahas masalah-masalah kontemporer tentang wakaf yang belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian peneliti, didalam buku ini disebutkan tentang wakaf kontemporer. Dan diantara contoh wakaf kontemporer adalah wakaf saham.[22]

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian tentang wakaf saham.

1. Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam

Jurnal berjudul Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam ini ditulis oleh Siti Hanna. Jurnal ini membahas tentang hukum wakaf saham dalam Islam. Dan juga didalam jurnal ini dicantumkan tentang sejarah perkembangan wakaf di

[21]Abdul Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf*, Kairo: Maktabatu al-Wahb, 1427 H/ 2006 M.

[22]Fahruroji, *Wakaf Kontemporer,* Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

zaman nabi sampai sejarah perkembangan wakaf di Indonesia. Perbedaannya karya tulis ini fokus membahas tentang hukum wakaf saham dalam Islam.[23]

Penelitian ini menghasilkan bahwa, nash Al-Quran dan sunah tidak secara tegas membicarakan hukum wakaf, dan memang kebanyakan hukum wakaf dihasilkan lewat ijtihad dan ini membuat hukum wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, namun berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarkan lewat wakaf ini, banyak obyek-obyek wakaf yang baru seperti halnya wakaf saham, wakaf jasa, wakaf ilmu, dan ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum wakaf. Wakaf saham merupakan terobosan baru dalam perwakafan dan manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini juga sangat besar. Karenanya wakaf dengan saham merupakan hal yang diperbolehkan.

2. Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi *Syariah* di Indonesia

Jurnal yang berjudul Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi *Syariah* di Indonesia ditulis oleh dua orang yaitu, Dini Selasi dan Muzayyanah. Jurnal ini membahas tentang wakaf saham merupakan alternatif terbaik dalam wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi *syariah* di Indonesia. Perbedaannya, karya tulis ini lebih fokus membahas konsep wakaf saham.[24]

---

[23]Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1, 2015.

[24]Dini Selasi dan Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia", *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020).

Penelitian ini menghasilkan bahwa salah satu bentuk dari filantropi Islam adalah wakaf dan salah satu jenis wakaf adalah wakaf produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Wakaf saham salah satu jenis dari wakaf produktif yang wakifnya adalah para investor saham *syariah,* sementara yang menjadi objek atau *mauqif bih* adalah saham *syariah* yang masuk dalam daftar DES dan nazirnya atau yang mengelola wakaf saham adalah BWI atau dompet dhuafa yang akan menyalurkan kepada *mauquf 'alaihi* sebagai penerima manfaat.

3. Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Jurnal yang berjudul Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditulis oleh dua orang yaitu, Havita dan Hakim. Jurnal ini membahas tentang alasan wakaf saham diperbolehkan menurut hukum Islam dan tinjaun hukum Islam terhadap ketentuan saham sebagai objek wakaf dalam peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya karya tulis ini lebih fokus membahas konsep wakaf.[25]

Penelitian ini menghasilkan bahwa ahli yurisprudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan mengingat saham memiliki kekekalan manfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan keuntungan,

[25]Dini Selasi dan Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia", *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020).

sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga. Demikian juga Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf uang juga memperbolehkan wakaf saham karena melihat kesamaan sifat antara uang dengan saham, yakni memiliki potensi kemaslahatan yang besar apabila diwakafkan.

4. Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia

Jurnal yang berjudul Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia ditulis oleh Diba Anggraini Aris. Jurnal ini membahas tentang konstruksi pengembangan wakaf saham untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif di Indonesia. Didalam jurnal ini juga dijelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf saham, dan juga disebutkan tentan dua model wakaf saham. Perbedaannya karya tulis ini lebih fokus membahas tentang konsep wakaf saham.[26]

Hasil penelitian ini menguatkan beberapa dugaan bahwa lambatnya pertumbuhan wakaf saham disebabkan oleh rendahnya literasi, edukasi, tata kelola, dan penguatan kelembagaan yang mencakup beragam pemangku kepentingan, terutama pemerintah, swasta, dan otoritas terkait wakaf saham. Ekosistem keuangan syariah domestik juga harus bisa memperjelas posisi wakaf saham agar laju pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara optimal.

E. *Metodologi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

[26]Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka MengoptimalkanPotensi Wakaf Produktif di Indonesia" *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori relevan dengan masalah penelitian tentang wakaf saham. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian tentang wakaf saham.[27]

2. Metode Pendekatan

a. *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti tentang wakaf saham berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.[28]

b. *Yuridis Normatif*, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, dalam hal ini peniliti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan wakaf saham.[29]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

---

[27]Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

[28]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

[29]Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", Skripsi (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.[30] Sumber data primer adalah kitab *al-Washayā wa al-Auqāf,* karena kitab ini hanya terdiri dua bab. Dan satu bab membahas khusus hukum wakaf secara rinci dan detail.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang sering kali juga dibutuhkan peneliti. Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[31] Dalam penelitian tentang wakaf saham peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang wakaf saham.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.[32] Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen, dan hal-hal lain yang membahas tentang tinjaun wakaf saham dalam perspektif hukum Islam.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan wakaf saham.

---

[30]Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.39.

[31]Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* h. 39.

[32]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tentang wakaf saham.

c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tentang wakaf saham.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian yang berjudul Tinjaun Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.[33]

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[33]Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

a. Untuk mengetahui konsep wakaf saham.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wakaf saham.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah wakaf saham serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana konsep wakaf saham.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Sejarah Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat dikalangan para ahli hukum Islam (fukaha) tentang siapa yang paling pertama melakukan wakaf. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang pertama kali melakukan wakaf adalah Nabi Muhammad saw. yaitu wakaf tanah miliknya untuk dibangunkan masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'āż ia berkata:

وَرُوِيَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: صَدَقَ عُمَرُ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[34]

Artinya:
Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw.

Rasulullah pada tahun ketiga hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun A'raf, Shafiyah, Dalai, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab ra. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata:

[34]Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* , Juz 6 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1993 M/ 1413 H), h.29.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتْ بِهَا))، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ[35]

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Wahai Rasulullah saw. saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".

Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khatab disusul oleh Thalhah yang mewakafkan kebun yang ia paling sukai yaitu, kebun Bairaha. Kemudian disusul oleh sahabat-sahabat Nabi saw. yang lainnya. Seperti Abu Bakar ra. yang mewakafkan sebidang tanahya yang diperuntukkan untuk anak keturunanya yang datang ke Mekkah. Utsman bin Affan ra. yang menginfakkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib ra. yang mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'az bin Jabal ra. yang mewakafkan rumahnya yang terkenal dengan nama *Dar al-Anṣar*. Selanjutnya pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, seperti Anas bin Malik ra., Abdullah bin Umar ra., Zubair bin Awwam ra., dan Aisyah ra. istri Rasulullah saw.[36]

---

[35]Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* , Juz 6, h.27.

[36]'Abdul Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf*, h. 203.

Penduduk Mesir mengenal wakaf sejak awal masa Islam, yaitu dimasa para sahabat ra. Informasi tentang wakaf yang dilakukan oleh penduduk Mesir hampir disepakati bahwa sekelompok dari mereka yang jumlahnya tidak sedikit, mewakafkan apa yang mereka miliki untuk anak-anak mereka dan juga untuk kebaikan. Dan sistem wakaf yang dilakukan oleh penduduk Mesir sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka menjalankan wakaf itu dengan mewakafkan harta-harta mereka kepada anak-anaknya dan kepada kebaikan. Sampai menjadi sebuah kebiasaan dikalangan mereka dan menjadi sebuah hal yang disukai.

Pada awalnya wakaf hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat dari wakaf tersebut, maka timbul keinginan untuk mengatur dan mengelola perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelolanya, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. [37]

Perkembangan wakaf menjadi lebih berkembang pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Semangat dan antusias masyarakat

[37]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* , h. 308.

terhadap pelaksanaan wakaf telah memancing perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.[38]

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramī pada masa khalifah Hisyam bin Abdul al-Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga dibentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Ṣadr al-Wuqūf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelolah lembaga wakaf. Seperti itulah perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.[39]

Sejak Islam masuk ke Indonesia, kaum muslimin telah mengenal dan melaksanakan wakaf. Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di seluruh Nusantara, mulai dari Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Benda yang diwakafkan ada yang tidak bergerak seperti sawah, tanah, rumah, kebun karet, kebun kelapa, dan benda bergerak seperti Al-Qur'an, sajadah, dan batu bata.[40]

B. Pengertian Wakaf

[38]Siti Hanna, "Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam", h. 107.

[39]"Sejarah Perkembangan Wakaf", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf// (25 Juli 2021).

[40]"Menakar Potensi Wakaf untuk Pendidikan Tinggi di Indonesia", *Situs Resmi Republika*, https://republika.co.id/berita/omuiru408/menakar-potensi-wakaf-untuk-pendidikan-tinggi-di-indonesia/ (25 Juli 2021).

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*" dan memiliki banyak makna diantaranya menahan atau berhenti. Contoh ketika seseorang mengatakan: Saya mewakafkan kendaraan ini atau mobil ini jadi di saya menahannya dan berhenti menggunakannya untuk melakukan perjalanan atau dipakai sehari-hari. Atau seperti ketika seseorang mengatakan saya mewakafkannya yang artinya saya menghentikan diri saya untuk menggunakannya.[41]

Wakaf merupakan sarana modal yang penting dalam memajukan perkembangan agama. Tanah wakaf mempunyai fungsi fundamental dalam membantu kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf mengandung pengertian sebagai sebuah pemberian untuk penahanan harta, sehingga harta tersebut sudah bukan menjadi milik pribadi melainkan menjadi milik Allah swt. untuk diambil manfaatnya demi kepentingan orang banyak.[42]

Kata *al-Waqf* dalam bahasa arab juga memiliki pengertian:

الْوَقْفِ بِمَعْنَى التَّحْبِيسِ وَالتَّسْبِيلِ[43]

Artinya:

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pandangan dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut beberapa pandangan fukaha tentang wakaf menurut istilah:

---

[41]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* ,h. 321.

[42]Rosdalina Bukido, Mizbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa Tanah" *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): h.160.

[43]Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, juz 8 (Cet. II; Damaskus: Dar-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 153.

1. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan iya dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat.[44] Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan waqaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebijakan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.[45]

Perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf yang dilakukan dengan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk

[44]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* ,h. 323.
[45]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* ,h. 325.

tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).[46]

3. Mazhab Syafii dan Hambali

Mazhab Syafī dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan ketika telah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan harta yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu Mazhab Syafii mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.[47]

C. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil disyariatkannya wakaf dalam Islam antara lain:

1. Firman Allah swt.

Q.S. Ali Imran/3:92.

---

[46]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 155.
[47]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* ,h. 326.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.[48]

Ayat di atas, memang tidak secara tegas menyinggung tentang wakaf. Namun ayat di atas dijadikan para ahli fikih sebagai dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran tentang perintah untuk melakukan kebaikan. Dalam ayat ini, Allah swt. memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak dan infak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mengifakkan sesuatu yang paling berharga atau sesuatu yang paling disukai. Dan berwakaf ternasuk amalan kebaikan yang berpahala besar, dimana seseorang mengorbankan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang dicintai dalam hidupnya dengan harapan mendapatkan pahala yang besar dari Allah swt. dan bisa menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya[49]

2. Sunnah Rasulullah saw.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات الإنسانُ انقطَع عملُه إلّا مِن ثلاثٍ أشياء: صدقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له))[50]

Artinya:

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara): sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.

Para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariah disini adalah wakaf dan yang dimaksud ilmu yang bermanfaat disini adalah ilmu-ilmu lainya yang bisa

---

[48]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 62.

[49]'Abdurrahman ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahman fī Tafīir al-Kalām al-Mannan*, h. 145.

[50]Ahmad ibn Alī ibn Hajar 'Asqalānī, *Bulūgul Marām Min Adillatil Ahkām* ('Iraq: Dār al-Qabsi, 852 H), h. 356.

memberikan manfaat atau kebaikan. Tidak termasuk dalam hadis ini ilmu yang tidak bermanfaat, seperti ilmu perbintangan yang dihukumi bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Dan diantara ilmu yang bermanfaat adalah pengumpulan atau pembukuan hadis-hadis nabi Muhammad saw.[51]

Sangat sedikit dalil dari Al-Quran dan sunah yang membahas tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan sunah yang sedikit itu mampu menjadi landasan para ahli fikih Islam dalam menetapkan hukum wakaf. Dari zaman khulafaurasyidin sampai sekarang, para ulama ketika membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan dari hasil ijtihad mereka, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas* dan lain-lain.[52]

D. Macam-Macam Wakaf

1. Ketika dilihat dari sisi diperuntukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada satu orang atau lebih, kerabat si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri.*

Ketika ada seseorang yang mewakafkan hartanya atau sebidang tanahnya yang diwakafkan kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan

[51]Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* , Juz 6, h. 27.

[52]Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fikih Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003 M), h.14.

yang berhak mengambil manfaat darinya adalah yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli*/*dzurri*) kadang-kadang disebut wakaf *al-Aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial dalam lingkungan keluarga.[53]

Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf abu Tholhah kepada kaum kerabatnya. Dimana di akhir hadis tersebut disebutkan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[54] وَمُسْلِمٌ) [55]

Artinya:

Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Jadi orang yang mewakafkan hartanya kepada kerabatnya, maka ia akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan ketika mewakafkan hartanya dan kebaikan silaturahmi kepada kerabatnya.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepetingan agama, masyarakat, dan kebaikan secara umum. Contoh wakaf yang

[53]Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, Juz 3 (Lebanon: Dar al-Fikrh, 1973), h.378.

[54]Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqi al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 197.

[55]Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 3 (Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah*,* t.th.), h. 74.

diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya yang merupakan kebaikan yang bersifat umum.[56]

Jenis wakaf ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang hadis Umar bin Khattab. Dimana dia mewakafkan atau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Dalam segi pemanfaatannya, maka wakaf jenis ini jauh lebih maksimal pemanfaatannya dari wakaf *ahli*. Karena banyak golongan atau pihak-pihak yang bisa mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan utama dari berwakaf, yaitu pengambilan manfaat semaksimal mungkin dari harta yang diwakafkan. Dan jenis wakaf ini, dimana si wakif bisa mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti membangun masjid dan mewakafkan sumur. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Muhammad saw. dan sahabat Usman bin Affan ra.[57]

c. Wakaf *Musytarak*

Wakaf *Musytarak* merupakan kombinasi antara wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf ini diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Sebagaimana wakaf yang dilakukan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun miliknya di *Khaibar* dan kemudian manfaatnya diterima oleh kerabatnya dan masyarakat umum. Contoh lainnya di zaman sekarang, ketika ada seseorang yang mewakafkan toko miliknya dengan menetapkan hasil 50% hasil

[56]Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, Juz 3, h.378.
[57]Abdul Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf*, h. 203.

pengolaan tokonya diberikan kepada keluarganya dan 50% sisanya diberikan kepada orang miskin.[58]

E. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu *ṣīgah*, wakif, *mauquf bih*, dan *mauquf 'alaih.*

1. *Ṣīgah* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

a. *Ṣīgah* (kemungkinan arti *ṣīgah* di sini adalah lafaz) wakaf adalah dengan penyerahan dan tidak perlu ada penerimaan. Jika penerima wakaf adalah orang yang berhak menerima dan menolak wakaf akan tetapi ia menolak wakaf tersebut, maka wakaf tersebut tidak batal. Akan tetapi haknya yang batal dan wakaf dialihkan (atau bagian orang tersebut, jika penerima wakafnya beberapa orang) kepada kebaikan.
b. Bisa dilakukan secara lisan atau tulisan atau dengan yang sejenisnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan wakaf.
c. Wakaf bisa dilakukan di masa yang akan datang, contoh ketika seseorang mengatakan saya mewakafkan hartaku di awal tahun depan.
d. Hukum asal dari wakaf itu adalah selamanya, tetapi boleh dilakukan dalam jangka waktu yang bersifat sementara, ketika si wakif mempersyaratkan

[58]Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Al-Ma'ayīru Asy-Syar'iyyah,* (Bahrain: AAOIFI, 2017), h.824.

batasan waktu tertentu dan ketika telah berakhir waktunya, maka harta wakaf tersebut kembali kepada wakif.[59]

2. Wakif (orang yang mewakafkan harta) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamālul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini memuliki empat kriteria, yaitu:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fukaha sepakat bahwa budak itu boleh mewakafkan hartanya ketika ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan *Aẓ-Ẓāhirī* (pengikut *Daud Aẓ-Ẓāhirī*) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan hartanya, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.[60]

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia,

[59]Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Al-Ma'ayīru Asy-Syar'iyyah,* h.825.

[60]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washayā wa Al- Auqāf* ,h. 34.

sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.[61]

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istiḥsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[62]

3. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan) memiliki syarat sebagai berikut:

a. Benda yang diwakafkan adalah benda yang bernilai dan barang tidak bergerak.
b. Benda yang diwakafkan diketahui kadar wakafnya, seperti ukuran luasnya tanah yang akan diwakafkan.
c. Benda yang diwakafkan merupakan milik wakif dengan kepemilikan yang sempurna, maka tidak sah wakaf dengan barang yang masih dalam masa *khiyar*.

---

[61] Abdul Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf*, h. 223.
[62] Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf* ,h. 346.

d. Benda yang diwakafkan merupakan benda yang terpisah dari yang lain, tidak tercampur kepemilikannya dengan orang lain.[63]

4. *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syaratnya sebagai berikut:

a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf dihadapan saksi, entah itu anaknya atau kerabatnya atau seseorang yang ditunjuk.
b. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
c. Tujuan wakaf itu harus untuk kebaikan dan tidak merugikan *mauquf 'alaih*.[64]

[63]Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf* ,h. 357-358.
[64]'Abdul Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf*, h. 203.

BAB III

KONSEP WAKAF SAHAM

A. Definisi dan Macam-Macam Wakaf Saham

Wakaf saham adalah salah satu jenis wakaf produktif dan termasuk ke dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham.[65]

Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Seseorang yang menanam modal dalam suatu perusahaan, maka ia memiliki saham dalam perusahaan tersebut dan berhak untuk mengambil keuntungan bedasarkan jumlah modal atau saham yang ia berikan. Adapun saham *syariah* adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai dengan hukum syariat. Cendekiawan Adil bin Abdul Qadir dalam tulisanya tentang wakaf saham menyebutkan bahwa wakaf saham dapat dilakukan dengan cara: seseorang atau pihak tertentu mewakafkan saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan yang usahanya sesuai dengan hukum syariat.[66]

Jika seseorang membeli saham maka ia dapat dikatakan membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan membukukan keuntungannya, maka seseorang yang berinvestasi juga berhak atas keuntungan yang dimiliki perusahaan tersebut dalam bentuk deviden atau laba. Ia juga

[65]Kontan, "Wakaf Saham", *Situs Resmi Kontan*. https://www.kontan.co.id/topik/wakaf-saham/ (28 Mei 2021).

[66]Fahruroji, *Wakaf Kontemporer,* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h.248.

memiliki hak dalam mengambil keuntungan atas naiknya harga saham tersebut dalam waktu ke waktu.[67] Adapun jenis-jenis saham terbagi menjadi dua:

1. Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Saham biasa pada umumnya memiliki hak untuk memilih. Pemegang saham biasa dapat memengaruhi kebijakan perusahaan melalui proses pengambilan suara dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, pemisahan saham dan memilih direktur perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal.

Seseorang yang mempunyai saham biasa atas suatu perusahaan memiliki hak berpendapat atau hak suara dalam mengelola perusahaan. Hak suara yang dimilikinya dapat dinilai berdasarkan besar kecil saham yang dimilikinya. Semakin banyak persentase saham yang dimilikinya maka semakin besar hak suara yang dimilikinya untuk ikut campur dalam mengontrol atas operasional perusahaan.[68]

Berikut ini adalah ciri-ciri dari saham biasa:

---

[67]"Pengertian dan Contoh Saham Biasa dan Saham Preferen", *Situs Resmi Akuntansi.* https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-dan-contoh-saham-biasa-dan-saham preferen/ (28 Mei 2021).

[68]"Saham Biasa", *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Saham_biasa/ (25 Juli 2021).

a. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris.
b. Setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru.
c. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakin sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya.[69]

2. Saham Preferen (*preferred stock*)

Saham preferen adalah suatu surat berharaga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan sebagainya) yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan). Saham preferen merupakan saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih dibandingkan dengam hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan memperoleh dividen terlebih dulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa contohnya seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga dalam membayar ketepatan pembayaran dividen preferen tepat waktu dan tidak terlambat, maka para manajemen berusaha semaksimal mungkin. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa, alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Adapun persamaan saham preferen dengan obligasi yaitu terdapat klaim atas keuntungan dan aktiva sebelumnya dalam perusahaan tersebut, devidennya akan tetap selama masa

[69]"Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung", *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/1_Saham_Biasa/ (7 Agustus 2021).

berlaku atas saham tersebut, dan memiliki hak tebus yang bisa dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa. [70]

Berikut ini adalah ciri-ciri dari saham preferen:

a. Memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda.
b. Adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen.
c. Saham preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham.[71]

Dari dua jenis saham tersebut, saham biasa dan saham preferen, maka yang bisa diwakafkan adalah saham biasa dengan syarat saham biasa tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang yang halal dan tidak melanggar prinsip *syariah*. Adapun saham preferen atau saham istimewa, maka ini dilarang dalam syariat karena mengandung unsur obligasi. Oleh karena itu saham preferen tidak boleh dijadikan sebagai objek wakaf.

B. Syarat Wakaf Saham

Wakaf adalah pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan umum bila dikembangkan secara maksimal yang

---

[70]"Pernah Dengar Apa Itu Saham Preferen? Yuk Cek Penjelasannya", *Situs Resmi IDX Channel*, https://www.idxchannel.com/economics/pernah-dengar-apa-itu-saham-preferen-yuk-cek-penjelasannya/ (25 Juli 2021).

[71]"Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung", *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/#2_Saham_Preferen_Preferred_Stock/ (7 Agustus 2021).

sesuai dengan prinsip *syariah*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, pemerintah telah menerbitkan tiga peraturan perundang-undangan yang membahas tentang wakaf.[72] Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP No. 42 Tahun 2006).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Permenag No. 73 Tahun 2013).

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis saham yang dapat dijadikan objek wakaf, yaitu saham *syariah* dan saham konvensional dari perusahaan halal/mubah.[73]

1. Saham *syariah*

Saham *syariah* merupakan efek berbentuk saham yang memenuhi prinsip Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Objek transaksi saham *syariah* adalah kepemilikan perusahaan. Hubungan antara investor dengan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan sehingga investor adalah pemilik saham dari perusahaan tersebut.

[72]G. Havita, G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", h. 361.

[73]G. Havita, G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", h. 362.

Penerbitan saham *syariah* akan berpengaruh terhadap komposisi pemegang saham perusahaan. Presentase kepemilikan perusahaan oleh investor berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.[74]

Semua saham *syariah* yang terdapat di pasar modal *syariah* Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun yang tidak tercatat, semuanya dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini kriteria seleksi saham *syariah* oleh OJK adalah sebagai berikut.

a. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi.

2) Perdagangan yang dilarang menurut syariat, antara lain:

a) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.

b) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.

3) Jasa keuangan ribawi, antara lain:

a) Bank berbasis bunga.

b) Perusahaan pembiyaan yang berbasis bunga.

4) Jual beli dengan resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan mengandung unsur judi, seperti asuransi konvensional.

5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan antara lain:

a) Barang atau jasa yang haram zatnya (*harām li-żatihī*).

[74]Dini Selasi dan Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia" *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): h.160.

b) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ġairihī*) yang ditetapkan oleh DSN MUI.

c) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

b. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus).

2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).[75]

2. Saham konvensional dari perusahaan yang halal/mubah

Permenag No. 73 Tahun 2013 memperbolehkan saham non syariah atau saham konvensional untuk diwakafkan. Namun tidak disebutkan penjelasan lebih lanjut dalam Permenag tersebut mengenai ketentuan saham non syariat seperti apakah yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.[76]

Dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya boleh menjadikan saham konvensional yang bergerak di sektor yang halal/mubah sebagai objek wakaf. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat majelis *Al-Majma' al-Fiqhī* di bawah Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada konferensi ke-14, yang diadakan di kota

[75]"Saham Syariah", *Situs Resmi IDX Syariat*, https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariat/ (11 Juni 2021).

[76]Republik Indonesia, "Permenag No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang", dalam *Peraturan Menteri Agama* (Jakarta: Suryadharma Ali, 2013), h.7.

Mekah pada tanggal 21 Januari 1995.[77] Dalam konferensi tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pada hukum dasar dalam perniagaan adalam halal dan mubah, maka mendirikan suatu perusahaan publik bersaham yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan menurut syariat.
b. Disepakati keharamannya, ketika ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba atau memproduksi barang-barang haram dan memperdagangkannya.
c. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan atau lembaga keuangan yang pada sebagian usahanya menjalankan praktik riba, sedangkan ia (pembeli) mengetahui tentang hal itu.
d. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu pada kemudian hari ia mengetahui hal tersebut, maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut.[78]

Oleh karena itu, yang dimaksud saham konvensional sebagai obyek wakaf menurut peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang

[77]G. Havita, G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", h. 363.

[78]"Hukum Membeli Saham Apabila Sebagian Muamalahnya Mengandung Riba", *Situs Resmi Al- Manhaj*, https://almanhaj.or.id/5422-hukum-membeli-saham-apabila-sebagian-muamalahnya-mengandung-riba.html/ (12 Juni 2021).

Nomor 41 Tahun 2004 adalah saham konvensional dari perusahaan yang halal/mubah.[79]

Hukum wakaf saham secara lebih detail diputuskan oleh Lembaga Fikih Islam dalam sidangnya yang ke-19 antara lain sebagai berikut:

a. Boleh mewakafkan saham perusahaan yang sesuai syariat karena termasuk harta kekayaan yang diakui oleh syariat.
b. Asas wakaf saham adalah keabadiannya dan penggunaaan keuntungannya untuk tujuan wakaf, bukan untuk diperdagangkan di pasar modal. Nazir tidak boleh melakukan tindakan terhadap saham wakaf, kecuali untuk kemaslahatan atau dengan syarat wakif. Wakaf Saham tunduk pada hukum *syar'ī* dalam persoalan *istibdal* (penukaran atau penggantian).
c. Apabila perusahaan dilikuidasi atau dibayar nilainya maka boleh diganti dengan harta yang lain seperti properti atau saham lain sesuai dengan syarat wakif atau kemaslahatan wakaf.
d. Apabila wakafnya sementara sesuai keinginan wakif, maka dilikuidasi sesuai syarat wakif.
e. Apabila wakaf uang diinvestasikan untuk membeli saham atau sukuk atau selainnya, maka saham atau sukuk tersebut bukan sebagai harta wakaf selama wakif tidak menetapkan untuk itu. Saham atau sukuk yang dibeli dari wakaf uang itu boleh dijual sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan wakaf karena yang menjadi wakaf adalah jumlah uangnya.

[79]G. Havita, G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", h. 363.

f. Dimungkinkan bagi yang memiliki harta syubhat atau haram yang tidak diketahui pemiliknya untuk melepaskan kewajibannya dan membersihkan dari kotorannya dengan mewakafkan untuk kebajikan umum yang bukan untuk tujuan ibadah seperti membangun masjid, mencetak Al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan keharaman memiliki saham bank konvensional dan asuransi konvensional.

g. Dibolehkan bagi yang memiliki harta yang menghasilkan keuntungan yang haram untuk mewakafkan pokok hartanya dan keuntungannya sebagai wakaf kebajikan karena disalurkan kepada fakir miskin dan lembaga kebajikan umum ketika tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya. Bagi nazir wakaf segera melakukan *istibdal* (penggantian atau penukaran) harta tersebut kepada harta yang halal meskipun harus melanggar syarat wakif sebab syarat wakif yang bertentangan dengan nash *syar'ī* tidak dianggap. Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf saham hukumnya boleh selama kepemilikan sahamnya sesuai prinsip *syariah* yaitu penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip *syariah* seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti minuman keras, dan lain-lain.[80]

C. Konsep Wakaf Saham

Wakaf saham sama dengan jenis wakaf lainnya, hanya saja harta benda yang diwakafkan dalam bentuk saham atau surat-surat berharga. Dan wakaf saham juga memiliki kesamaan dengan wakaf uang. Wakaf uang secara

[80]Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, h.251.

konseptual masih diperdebatkan kebolehannya. Namun mayoritas ulama membolehkan, dan kasus di Indonesia kebolehan mengenai wakaf uang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 11 Mei Tahun 2002, yang berisikan:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Wakaf uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga atau saham.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'ī*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.[81]

Wakif (orang yang mewakafkan harta bendanya) bisa mewakafkan seluruh harta, namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Dengan adanya wakaf saham, investor akan melakukan dua hal bersamaan, yaitu melakukan kegiatan investasi dan sekaligus melakukan kegiatan sosial. Wakaf saham di Indonesia akan dikelolah oleh dengan kolaborasi antara BEI (Bursa Efek Indonesia) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).[82]

---

[81]"Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang", *Situs Resmi Abulyatama,* http://www.abulyatama.or.id/artikel/read/khazanah-islam/17/keputusan-fatwa-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-wakaf-uang/ (14 Juni 2019).

[82]Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka MengoptimalkanPotensi Wakaf Produktif di Indonesia" *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): h. 33.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka pernyataan ini memiliki makna bahwa wakaf saham berpotensi untuk dijadikan sebagai modal untuk membuat usaha dan keuntungannya akan disalurkan kepada kepentingan umum atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[83]

Wakaf saham menjadi aset wakaf yang bisa diproduktifkan. Perusahaan-perusahaan bisa mewakafkan sekian persen sahamnya melalui nazir (lembaga pengelola wakaf) yang terpercaya. Hasil dari pengoptimalan saham yang diwakafkan tersebut akan disalurkan kepada para penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Kemudian penyaluran keuntungan dari pengelolaan wakaf saham juga dapat didistribusikan untuk program-program sosial dan kemanusian. Dan juga keuntungan dari pengelolaan wakaf saham dialokasikan kepada para pelaku usaha untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja.[84]

[83]Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", dalam *Undang-Undang Perwakafan* (Jakarta: Suryadharma Ali, 2004), h.2.

[84]Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka MengoptimalkanPotensi Wakaf Produktif di Indonesia", h. 34.

BAB IV

TINJAUAN WAKAF SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Landasan Hukum Wakaf Saham

Saham di sebuah perusahaan merupakan bagian kepemilikan harta bersama di perusahaan yang tidak dibagi, selama kegiatan usahanya sesuai dengan syariat dan termasuk jenis harta yang bernilai. Mayoritas ulama menyatakan wakaf harta milik bersama hukumnya sah. Memang sebagian ulama berpendapat wakaf harta milik bersama sah selama harta milik bersama itu dapat dibagi, namun sebagian ulama lagi berpendapat sahnya wakaf harta milik bersama meskipun harta bersama itu tidak dapat dibagi.[85] Dalil yang dijadikan alasan kebolehan wakaf harta milik bersama atau wakaf saham yaitu:

1. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمُ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ[86]

Artinya:

Bahwa Umar ra. telah berkata kepada Nabi Muhammad saw. "Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya". Jawab Nabi saw: "Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya".

2. Hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik ra.:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْجَانِي اللَّهُ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ كَذِبًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي

[85]Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, h.249.

[86]Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 6, h.31.

لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ مِنْ مَالِكَ خَيْرٌ لَكَ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ[87]

Artinya:

Dari Ka'ab bin Malik ra. bahwasanya ketika Ka'ab bertaubat kepada Allah swt. ia mendatangi Nabi saw. dan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan taubatku adalah mengeluarkan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya. Namun Rasulullah saw. berkata: "simpanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih baik bagimu", Ka'ab berkata: "Saya simpan saham saya yang di Khaibar"

Dari hadis tersebut disimpulkan bolehnya wakaf harta milik bersama, karena menyimpan sebagian hartanya tanpa menjelaskan apakah harta itu sudah dibagi atau milik bersama sehingga bagi yang tidak membolehkan wakaf harta milik bersama perlu menyebutkan dalilnya.

3. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari: "Ibnu Umar menyerahkan bagiannya atas rumah Umar sebagai tempat tinggal bagi yang membutuhkan dari kelurga Abdullah". Tujuan syariat dari wakaf terwujud pada harta milik bersama sebagaimana terwujud pada harta yang bukan milik bersama, bahkan dalam sistem perekonomian modern bisa saja wakaf harta milik bersama lebih banyak dilaksanakan.[88]

Dari dalil-dalil yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwanya bolehnya berwakaf dengan harta milik bersama, baik harta tersebut dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Dan Saham tergolong harta milik bersama yang dapat diwakafkan selama saham tersebut memenuhi prinsip *syariah.*Contohnya ketika ada satu keluarga yang memilki perusahaan dengan kepemilikan bersama maka ia

[87]Sulaiman ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *Al-Mu'jamu al-Ausaṭ*, Juz 8 (Kairo: Dar al-Haramain,1995), h.246.

[88]Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, h.250.

boleh mewakafkan beberapa persen dari saham perusahaan yang dimilikinya dan tentunya saham tersebut tidak melanggar syariat Islam.

B. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Saham

Wakaf saham termasuk wakaf produktif dan biasanya dilakukan oleh suatu korporasi atau seseorang yang memiliki saham. Wakaf saham yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang dengan mewakafkan sekian persen sahamnya melalui lembaga wakaf yang terpercaya. Kemudian lembaga wakaf bisa mengelola saham tersebut atau hanya menjadi penyalur dari keuntungan saham yang diwakafkan kepada kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[89]

Bila kita kembali pada pendapat ulama-ulama fikih terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf manfaat ini.

1. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang disewa, karena mereka menpersyaratkan keabadian kepemilikan barang dalam perwakafan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya. Akan tetapi pemilik barang yang menyewakan barangnya boleh mewakafkan barang yang disewa tersebut, karena itu merupakan barang miliknya. Sedangkan

[89]Septi Purwaningsih, Dewi Sosilowati, "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi 22*, no. 2 (2020): h. 197.

penyewa cukup memanfaatkan manfaat barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.[90]

2. Madzhab Syafii berpendapat pemilik manfaat selain budak seperti orang yang menyewa dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak sah berwakaf dengan manfaat tersebut, akan tetapi kalau penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka sah wakafnya, dan terus berlangsung wakafnya sampai pemilik tanah merubuhkan bangunan atau mencabut pohon yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya.[91]
3. Madzhab Maliki berpendapat penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka. Bahkan sah wakaf untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut tidak menjadi miliknya.[92]

Wakaf saham merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan wakaf produktif di masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi umat Islam. Wakaf saham memiliki kesamaan dengan wakaf uang. Oleh karena itu, pembahasan wakaf saham tidak bisa dipisahkan dari pengkajian wakaf uang. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tahun 2002 dan termasuk didalamnya wakaf surat-surat berharga, kemudian pemerintah

---

[90]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 168.

[91]Syamsuddin Muḥammad ibn al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugni al-Muḥtāj*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Ma'rifah, 1418 H/ 1998 M). h. 487.

[92]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 168. .

mengeluarkan peraturan yaitu UU No. 41 tahun 2004 dimana tertulis didalamnya jenis aset wakaf ada dua yaitu, wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Dan salah satu bentuk objek wakaf bergerak adalah surat-surat berharga yang mana saham termasuk didalamnya.

Wakaf saham yang memiliki kesamaan dengan wakaf uang dimana keduanya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wahbah Zuhailī menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang. Mengingat manfaat uang yang besar sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya. Secara *qiyas*, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang yang keduanya sama-sama benda bergerak dan tidak kekal yang mungkin rusak dalam waktu tertentu. Tetapi ketika uang itu bisa dikelola dengan baik yang memungkinkan uang tersebut bisa kekal selamanya, seperti dengan cara menjadikannya modal usaha atau menggunakan uang tersebut untuk membeli saham yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang selama usaha tersebut tetap berjalan.[93] Maka para ulama fikih dahulu telah menganalisa hukumnya, tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang sebagai berikut:

1. *Az-Zhuhri* (wafat tahun 124 H) bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut

[93]Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Waratsah* 1, no. 2 (2016): h. 85.

sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.[94]

2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'Urfi,* berdasarkan hadis Abullah bin Mas'ud ra.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ[95]

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan *'urf* (adat kebisaaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan *nash* (teks). Cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Kemudian keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.[96]

3. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafii:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا أَيِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِيمِ[97]

Artinya:

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafii tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

4. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 2 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

---

[94]Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hal. 20-21.

[95]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 163.

[96]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 164.

[97]Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379.

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ[98]

Artinya:

Yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Maka dari beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama, dapat disimpukan bahwa bolehnya berwakaf dengan uang. Dan wakaf uang memiliki kesamaan dengan wakaf saham. Oleh karena itu, wakaf saham dibolehkan dalam Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau memenuhi prinsip *syariah* sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan rapat majelis *Al-Majma' al-Fiqhī* di bawah Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada konferensi ke-14, yang diadakan di kota Mekah pada tanggal 21 Januari 1995.

C. Implementasi Wakaf Saham

Pada acara Sharia Investment Week (SIW) 2019 yang diselenggarakan di gedung Bursa Efek Indonesia yang bertempat di Jakarta dari tanggal 21-23 November 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) ikut serta didalamnya dan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik investor maupun calon investor pasar modal *syariah* tentang wakaf saham. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menampilkan produk wakaf saham yang sudah diluncurkan sejak 19 Mei 2019 dengan menggandeng MNC Securitas sebagai penyedia sistem layanan wakaf dalam bentuk saham. Wakaf saham merupakan wakaf yang objeknya dalam

[98]Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", h. 89.

bentuk saham yang mana keuntungannya akan dikelola oleh nazhirnya yaitu Badan Wakaf Indonesia yang nantinya hasil keuntungannya disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti, jalan, masjid, sekolah, kampus, pabrik, dan rumah sakit.[99]

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera meluncurkan instrumen keuangan *syariah* berupa wakaf saham. Menurut Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi, wakaf saham rencananya diluncurkan April mendatang. Secara sederhana, ia menjelaskan mekanisme wakaf ini mirip seperti mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham. Calon wakif nantinya bisa mewakafkan saham melalui mitra yang sudah terdaftar di Anggota Bursa penyedia layanan Sharia Online Trading System (AB-SOTS). Melalui wakaf saham wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Sedangkan pemanfaatannya akan disesuaikan dengan akad wakaf. Dalam pengelolaannya, BEI akan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan ada juga MoU untuk mengikat BEI, BWI dan AB-SOTS untuk memastikan tidak ada kepentingan para wakif yang terabaikan.[100]

Terdapat dua model wakaf saham yang direncanakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan

---

[99]"Badan Wakaf Indonesia Sosialisasikan Wakaf Saham Melalui SIW 2019", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*,_https://www.bwi.go.id/4060/2019/11/22/badan-wakaf-indonesia-sosialisasikan-wakaf-saham-melalui-siw-2019/ (20 Februari 2021).

[100]"April 2019, BEI Akan Luncurkan Wakas Saham", *Situs Resmi Republika*, https://www.republika.co.id/berita/pokavr383/april-2019-bei-akan-luncurkan-wakaf-saham/ (29 Juli 2021).

saham *syariah* sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama:

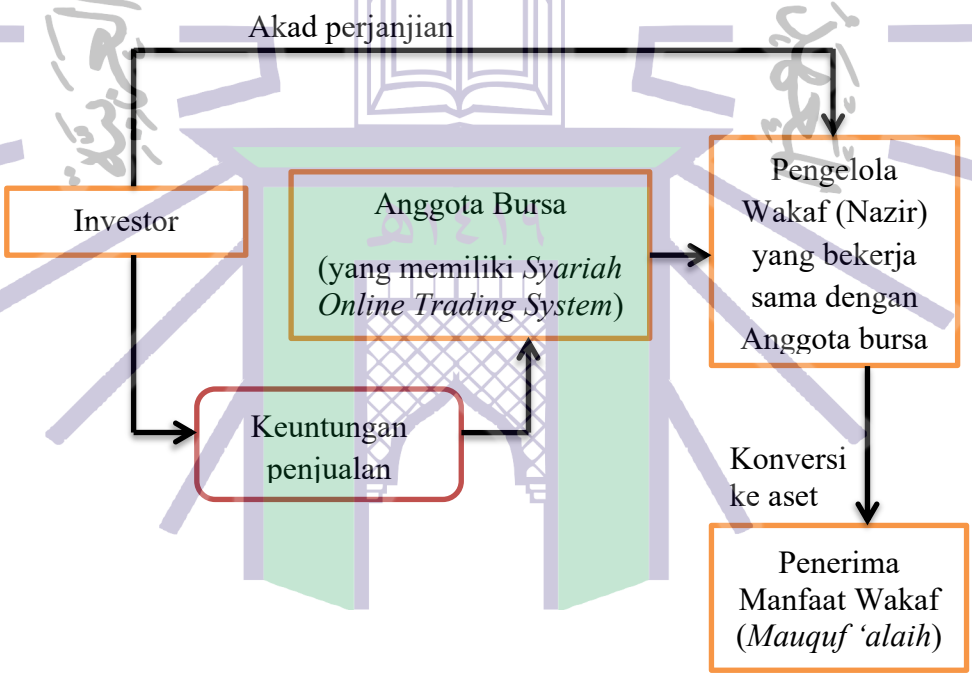

Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham *syariah* yang dibeli investor *syariah* untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham *syariah* sebagaimana model pertama, melainkan saham

syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham *syariah* yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham *syariah* yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (nazir). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham *syariah* yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model kedua:

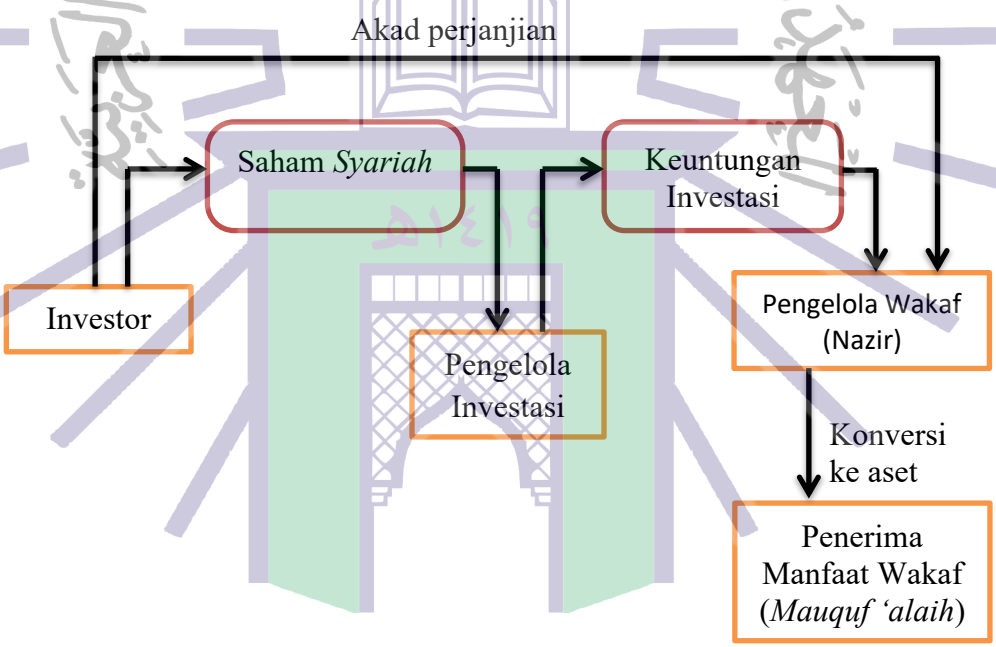

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain :

1. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham *syariah* dan bertransaksi melalui *syariah online trading system* (SOTS).
2. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa *syariah online trading system* (SOTS).
3. Objek wakaf hanya saham *syariah* yang terdaftar dalam Daftar Efek *Syariah* (DES).
4. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham *syariah* kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.[101]

Menurut peneliti ada beberapa cara yang bisa diterapkan ketika seseorang, kelompok, lembaga atau perusahaan hendak mewakafkan harta yang ia miliki baik dalam bentuk uang atau surat-surat berharga yang berbentuk saham:

1. Wakif mewakafkan sejumlah uang kepada nazir (Pengelola wakaf), kemudian nazir menggunakan uang tersebut untuk membeli saham dan saham tersebut diserahkan kepada pihak pengola saham untuk dikelola, kemudian keuntungannya diberikan kepada nazir, baik untuk dikelola terlebih dahulu atau disalurkan langsung kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).
2. Wakif mewakafkan saham *syariah* yang ia miliki, kemudian nazir mengolola saham tersebut atau menyerahkan kepada pihak yang bisa mengelola saham tersebut dan keuntungan dari saham tersebut diberikan

[101]Nicky Hogan, *Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif*. Dipresentasikan pada Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.

kepada nazir, baik untuk dikelola atau disalurkan langsung kepada *mauquf ‘alaih*.

3. Ketika wakif mewakafkan saham yang tidak memenuhi prinsip *syariah* atau saham tersebut menjalankan sistem yang haram yang melanggar syariat, maka nazir harus menukar atau menggati saham tersebut dengan saham yang halal yang tidak melanggar syariat atau menjual saham tersebut dan membeli saham yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Kemudian saham tersebut diserahkan kepada pengelola saham untuk dikelola dan kemudian keuntungan diberikan kepada nazir, baik untuk dikelola atau disalurkan langsung kepada *mauquf ‘alaih*.
4. Wakif mewakafkan beberapa persen dari keuntungan saham yang ia miliki sesuai kesepakatanya dengan nazir dan kemudian nazir bisa mengelola wakaf tersebut atau disalurkan langsung kepada *mauquf ‘alaih*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dari bab pertama sampai pada bab keempat dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wakaf saham sama dengan jenis wakaf yang lainnya. Hanya saja wakaf saham dalam bentuk surat-surat berharga. Wakaf saham memiliki konsep yang mirip dengan wakaf uang. Maka dalam hal ini, wakif boleh berwakaf dalam bentuk uang kemudian nazir mengkonversinya dalam bentuk saham atau wakif bisa mewakafkan langsung saham yang dimilikinya. Tentunya saham yang diwakafkan dalam hal ini merupakan saham yang memenuhi prinsip *syariah*. Dan ketika saham yang ingin diwakafkan bertentangan dengan syariat maka saham tersebut terlebih dahulu harus dijual atau ditukarkan dengan saham yang halal atau memenuhi prinsip *syariah*.
2. Wakaf saham merupakan sesuatu yang baru dalam perwakafan dan memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika saham yang diwakafkan benar-benar mampu dikelola dengan baik, maka ia mampu memperbaiki ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, wakaf saham merupakan hal yang dibolehkan.

B. Implikasi Penelitian

1. Kaum muslimin diharapakan bisa berpartisipasi dalam perwakafan, terutama dalam wakaf saham yang memberikan manfaat yang besar dan berkelamjutan kepada umat Islam.
2. Diharapkan kepada seluruh lembaga zakat atau lembaga-lembaga perwakafan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengola harta wakaf terutama harta wakaf yang berupa saham.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Juz 3. Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Al- Ma'ayīru Asy-Syar'iyyah*. Bahrain: AAOIFI, 2017.

'al- Asqalānī, Ahmad ibn Alī ibn Hajar. *Bulūgul Marām Min Adillatil Ahkām* ('Iraq: Dār al- Qabsi, 852 H), h. 356.

Al-Baijurī. *Hasyiyah al-Baijurī.* Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 2007 M.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqi al-Najāh, 1422 H/ 2002 M.

al-Sa'dī. 'Abdurrahman ibn Nāṣir. *Taisir al-Karīm al-Rahman fī Tafsir al-Kalām al- Mannan*. Riyadh: Dār al-Salām, 1996 M/ 1416 H.

al-Syirbīnī, Syamsuddin Muḥammad ibn al-Khatīb. *Mugni al-Muḥtāj*. Juz 2. Cet. I; Dār al-Ma'rifah, 1418 H/ 1998 M.

al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Juz 6. Kairo: Dār al-hadīs, 1993 M/ 1413 H.

Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*. Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M.

al-Ṭabrānī, Sulaiman ibn Aḥmad. *Al-Mu'jamu al-Ausaṭ*. Juz 8. Kairo: Dar al-Haramain,1995 M.

Āmir, Abdul Latīf Muḥammad. *Ahkām al-Washay*ā *wa al- Auqāf*. Kairo: Maktabatu al-Wahb, 1427 H/2006 M.

al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*. Juz 8. Cet. II; Damaskus: Dar-Fikr, 1405 H/1985 M.

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer.* Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019 M.

Muhammad, Abu Su'ud. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud.* Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997 M.

Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*. Juz 3. Lebanon: Dar al-Fikrh, 1973 M.

Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Ahkām Al-Washay*ā *wa Al- Auqāf.* Mesir: Dar at-ta'līfu, 1962.

Aris, Diba Anggraini. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka MengoptimalkanPotensi Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1, 2020.

Bukido, Rosdalina dan Mizbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa Tanah" *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6. no. 2 ,2020.

Hanna, Siti. "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1, 2015.

Havita, G. dan G. Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1, 2017.

Hidayatullah, Syarief. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Waratsah* 1, no. 2, 2016.

Hogan, Nicky. *Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif*. Dipresentasikan pada Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.

M. Asy'ari, "Islam dan Seni" *Hunafa* 4, no. 2, 2007.

Rahman, Asmak Ab. "Peranan Wakaf Dalam Pembagunan Ekonomi Umat Islam dan Implikasinya di Malaysia" *Jurnal Syariah* 17, no. 1, 2009.

Selasi, Dini dan Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariat di Indonesia", *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2, 2020.

Republik Indonesia, "Permenag No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang", dalam *Peraturan Menteri Agama.* Jakarta: Suryadharma Ali, t.th.

Septi, Purwaningsih dan Dewi Sosilowati. "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi 22*, no. 2, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D.* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", dalam *Undang-Undang Perwakafan.* Jakarta: Suryadharma t.th.

Yudiono, Omen Seftyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi". Skripsi .Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013.

"Badan Wakaf Indonesia Sosialisasikan Wakaf Saham Melalui SIW 2019", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, https://www.bwi.go.id/4060/2019/11/22/badan-wakaf-indonesia-sosialisasikan-wakaf-saham-melalui-siw-2019/ (20 Februari 2021).

"BEI: Pasar Modal Syariat Berkembang Pesat dan Semakin Menarik", *Situs Resmi Kontan*. https://investasi.kontan.co.id/news/bei-pasar-modal-syariah-berkembang-pesat-dan-semakin-menarik/ (21 Februari 2021).

"Hukum Membeli Saham Apabila Sebagian Muamalahnya Mengandung Riba". *Situs Resmi Al- Manhaj*. https://almanhaj.or.id/5422-hukum-membeli-saham-apabila-sebagian-muamalahnya-mengandung-riba.html/ (12 Juni 2021).

"Islam dan Masalah Kemiskinan", *Deutsche Welle*. https://www.dw.com/id/Islam-dan-masalah-kemiskinan-di-dunia-muslim/a-36759510/ (01 Februari 2021).

"JK: Masalah Terbesar Umat Islam Adalah Soal Perekonomian" *Situs Resmi Tempo.* https://nasional.tempo.co/read/1077134/jk-masalah-terbesar-umat-Islam-adalah-soal-perekonomian./ (02 Februari 2021).

"Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang". *Situs Resmi Abulyatama.* http://www.abulyatama.or.id/artikel/read/khazanah-islam/17/keputusan-fatwa-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-wakaf-uang/ (14 Juni 2019).

"Menakar Potensi Wakaf untuk Pendidikan Tinggi di Indonesia", *Situs Resmi Republika*, https://republika.co.id/berita/omuiru408/menakar-potensi-wakaf-untuk-pendidikan-tinggi-di-indonesia/ (25 Juli 2021).

"Pengertian dan Contoh Saham Biasa dan Saham Preferen". *Situs Resmi Akuntansi.* https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-dan-contoh-saham-biasa-dan-saham preferen/ (28 Mei 2021).

"Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung", *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/#1_Saham_Biasa/ (7 Agustus 2021).

"Pengertian Saham: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Risiko yang Harus Ditanggung", *Situs Resmi Accurate*, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-saham/#2_Saham_Preferen_Preferred_Stock/ (7 Agustus 2021).

"Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik", *Situs Resmi Kompas.* https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik./ (20 Februari 2021).

Ramadhani, Niko. "Perbedaan Saham Preferen dan Saham Biasa Yang Perlu Diketahui Pemula!". *Blog Niko Ramadhani.* https://www.akseleran.co.id/blog/saham-preferen/ (16 Juni 2021).

"Saham Syariah". *Situs Resmi IDX Syariat*. https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariat/ (11 Juni 2021).

Sari, Syaputri Febrina. "Syarat-syarat Wakaf". *Dompet Dhuafa*. https://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf./ (11 Juni 2021).

"Sejarah Perkembangan Wakaf". *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf// (25 Juli 2021).

"Wakaf Saham". *Situs Resmi Kontan*. https://www.kontan.co.id/topik/wakaf-saham/ (28 Mei 2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ichvan Mahmud

TTL : Sengkang, 22 Oktober 1999

Agama : Islam

Alamat : Jl. Bajo Tampangeng

No. HP/WA : 085280599002

Email : mahmudichvan96@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Negeri 9 Sitampae (2005-2011)
- ✓ SLTP : SMP Negeri 6 Sengkang (2011-2014)
- ✓ SLTA : SMA Negeri 3 Sengkang (2014-2017)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

Pengalaman Organisasi:

- ✓ Pengurus ROHIS SMAN 3 Sengkang (2015-2016)
- ✓ Pengurus DEMA STIBA (2018-2019)
- ✓ Pengurus BRTM STIBA (2019-2020)
- ✓ Pengurus DPC Tempe (2021)